



P E N E T A P A N
Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara peTERDAKWAKsaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Moronge;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/29 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moronge, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di hadapan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA dan Saksi SAKSI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Moronge, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian berikut ini:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa TERDAKWA telah hidup serumah dengan Saksi SAKSI, padahal diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Korban SAKSI KORBAN, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-17032022-0004 antara SAKSI dan SAKSI KORBAN dan Kartu Keluarga Nomor 7104171306080076 atas nama Kepala Keluarga SAKSI. Sedangkan terdakwa TERDAKWA sendiri saat itu berstatus cerai. Terdakwa dan saksi SAKSI mulai berhubungan intim atau berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Januari tahun 2021, saat itu Saksi SAKSI memang sudah pisah rumah dengan istrinya yakni saksi korban SAKSI KORBAN, dan Saksi SAKSI sudah keluar dari rumah pada sekitar bulan Juni tahun 2020, dan tinggal bersama dengan orangtuanya, karena ada permasalahan rumah tangga antara Saksi SAKSI dan Saksi Korban SAKSI KORBAN. Dimana permasalahan tersebut yakni masalah keuangan dalam rumah tangga yang sudah berlangsung cukup lama yakni bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Dimana Saksi Korban SAKSI KORBAN dinilai tidak ada keterbukaan masalah keuangan dengan Saksi SAKSI. Sering kali uang dalam rumah tangga habis terpakai oleh Saksi Korban entah dipergunakan untuk tujuan apa Saksi SAKSI tidak diberitahu. Hingga situasi semakin memanas dan puncaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi SAKSI turun dari rumah dan tinggal bersama orangtuanya;

- Bahwa pada tanggal 08 bulan Maret tahun 2022, Terdakwa TERDAKWA menikah dengan saksi SAKSI di gereja GPDI Sindulang II, dan gereja tersebut mengeluarkan Surat Pernikahan Nomor 02/Sd/III/2022 tanggal 08 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI yang menikah tanpa sepengetahuan Saksi Korban SAKSI KORBAN telah membuat saksi korban sakit hati dan keberatan sebagai istri yang masih sah dan belum bercerai. Sehingga atas perbuatan terdakwa dan Saksi SAKSI tersebut, saksi korban kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 Ayat (1) Angka 2 Huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2022, telah dilaksanakan persidangan namun sebagaimana amanat Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai", oleh karena itu pada hari siding tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Saksi Korban SAKSI KORBAN, dan Saksi Korban tersebut dengan tegas menyatakan akan mencabut aduan perkara perzinahan antara suaminya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni SAKSI dengan seorang perempuan yang bernama TERDAKWA sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap SAKSI dan Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Saksi Korban SAKSI KORBAN juga menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut dilakukan secara sukarela dengan alasan akan bercerai dengan Terdakwa SAKSI dengan cara baik-baik dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkaranya dihentikan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan hal tersebut merupakan hak dari Saksi Korban dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yaitu mempersoalkan tentang perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu pencabutan pengaduan tersebut telah diajukan sebelum pengadilan memulai pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu pasal 284 ayat (1) KUHP yang merupakan tindak pidana delik aduan yaitu pemeriksaan dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari korban, dimana dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini juga ditemukan adanya pengaduan dari saksi korban tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan menurut pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana aduan atau yang lazim disebut dengan delik aduan adalah tindak pidana yang dapat diajukan tuntutan jika ada pengaduan dari korban (vide pasal 72 KUHP), delik aduan (klacht delict) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik, namun delik aduan mempunyai ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada "penuntutannya". Dalam delik aduan, Pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dapat dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan, namun pengertian dan definisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, untuk dapat dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari sikorban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya sipelaku;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan penerapan delik aduan adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingannya pihaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana selain memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikan kepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbang antara kewenangan Penuntut Umum dengan azas oportunitas dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginan korban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka permohonan pencabutan pengaduan oleh Saksi Korban beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan adanya pencabutan pengaduan dari korban tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap penuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dinyatakan dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Korban **SAKSI KORBAN**;
2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa **TERDAKWA** tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Sepriyadi, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.